



## PUTUSAN

Nomor 1539/PID.SUS/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rio Heriawan alias Rio bin M. Kasim;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/3 Februari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (KTP) dan BTN Wesabbe Blok C No. 23, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1539/PID.SUS/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Hamidah T., S.Pd., S.H., Nasrun, S.E., S.H.I., Irwan, S.H., Mutiya Baharuddin, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Harapan Baru, Andalusia Residence Blok C.7 Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 236/SK/X/2024/PN Sdr tanggal 11 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa **RIO HERIAWAN Alias RIO Bin M. KASIM** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di BTN Wesabbe Blok C No. 23 Kel. Batu Lappa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa menuju ke daerah Rappang dengan tujuan ingin membeli narkotika jenis sabu, karena pada saat itu Terdakwa ingin mengkomsumsi sabu, namun sabu milik Terdakwa telah habis sehingga Terdakwa pergi ke Rappang dan langsung menuju ke rumah Lk. PUNG LALLANG (DPO), dan saat tiba di Rappang Terdakwa bertemu dengan Lk. PUNG LALLANG (DPO) di rumahnya kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1539/PID.SUS/2024/PT MKS



menyampaikan "*Puang mau ka ambil setengah*" lalu Lk. PUNG LALLANG (DPO) menyampaikan "*tunggu dulu sebentar*" dan saat itu Terdakwa mendengar Lk. PUNG LALLANG (DPO) menghubungi seseorang dan menyampaikan "*bawa dulu barang setengah kerumah, nanti uangnya sampai dirumah baru diambil*" setelah itu Lk. PUNG LALLANG (DPO) menyampaikan "*tunggu mi peluncurku datang bawaki*" dan sekitar 20 menit Terdakwa menunggu tiba tiba datang seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya langsung bertemu dengan Lk. PUNG LALLANG (DPO) kemudian lelaki tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Lk. PUNG LALLANG (DPO), selanjutnya Lk. PUNG LALLANG (DPO) kembali menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun menerimanya lalu Terdakwa pun menyerahkan uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Lk. PUNG LALLANG (DPO) setelah itu Terdakwa pun langsung meninggalkan rumah Lk. PUNG LALLANG (DPO) dan Kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar jam 00.30 wita Terdakwa pun mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menyiapkan alat lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu seorang diri, setelah mengkonsumsi Terdakwa pun menyimpan alat Terdakwa yakni satu batang pireks di bawah kasur tempat tidur Terdakwa sedangkan korek api dan sendok takar Terdakwa simpan di rak-rak bekas jualan Terdakwa dan sebagiannya Terdakwa buang, sedangkan sisa dari sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam sebuah kepala cas merk Vivo warna putih, setelah itu Terdakwa pun masuk untuk beristirahat;
- Bahwa Terdakwa telah empat kali memperoleh narkotika jenis sabu sabu dari Lk. PUNG LALLANG (DPO) dengan cara membeli dengan maksud dan tujuan yakni untuk Terdakwa konsumsi kemudian sisa dari sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga persachetnya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan yang telah laku terjual saat itu yakni sebanyak 3 sachet, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari transaksi jual beli

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1539/PID.SUS/2024/PT MKS



narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa lagi duduk duduk didepan rumah, tiba tiba datang tim Anggota Sat Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di BTN Wesabbe Blok C No.23 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, dan diamankan barang berupa:
  - 1 (satu) buah kepala cas merk Vivo warna putih;
  - 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai;
  - 1 (satu) buah pireks/pipa kaca yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan Lk. PUNG LALLANG (DPO) untuk transaksi jual beli narkotikajenis sabu sabu kurang lebih tujuh bulan, dan uang hasil penjualan narkotika yang Terdakwa peroleh telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalias barang bukti Narkotika No. LAB: 3635/NNF/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024 menerangkan bahwa:
  - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening dengan berat netto awal 0,5762 gram dengan berat netto akhir 0,5267 gram. dengan nomor barang bukti 8426/2024/NNF, Positif mengandung Metamfetamina;
  - 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang berisi kristal bening dengan berat netto awal 0,0581 gram dengan berat netto akhir 0,0481 gram. dengan nomor barang bukti 8427/2024/NNF, Positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1539/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) sachet bekas pakai dengan nomor barang bukti 8428/2024/NNF, Positif mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik saudara RIO HERIAWAN Alias RIO Bin M. KASIM dengan nomor barang bukti 8429/2024/NNF Negatif mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk, membeli, menerima, dan atau memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Jenis Sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### A T A U

#### Kedua :

Bahwa Terdakwa **RIO HERIAWAN Alias RIO Bin M. KASIM** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di BTN Wesabbe Blok C No. 23 Kel. Batu Lappa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa menuju ke daerah Rappang dengan tujuan ingin membeli narkotika jenis sabu, karena pada saat itu Terdakwa ingin mengkomsumsi sabu, namun sabu milik Terdakwa telah habis sehingga Terdakwa pergi ke Rappang dan langsung menuju ke rumah Lk. PUNG LALLANG (DPO), dan saat tiba di Rappang Terdakwa bertemu dengan Lk. PUNG LALLANG (DPO) di rumahnya kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1539/PID.SUS/2024/PT MKS



menyampaikan “*Puang mau ka ambil setengah*” lalu Lk. PUNG LALLANG (DPO) menyampaikan “*tunggu dulu sebentar*” dan saat itu Terdakwa mendengar Lk. PUNG LALLANG (DPO) menghubungi seseorang dan menyampaikan “*bawa dulu barang setengah kerumah, nanti uangnya sampai dirumah baru diambil*” setelah itu Lk. PUNG LALLANG (DPO) menyampaikan “*tunggu mi peluncurku datang bawaki*” dan sekitar 20 menit Terdakwa menunggu tiba tiba datang seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya langsung bertemu dengan Lk. PUNG LALLANG (DPO) kemudian lelaki tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Lk. PUNG LALLANG (DPO), selanjutnya Lk. PUNG LALLANG (DPO) kembali menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun menerimanya lalu Terdakwa pun menyerahkan uang sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Lk. PUNG LALLANG (DPO) setelah itu Terdakwa pun langsung meninggalkan rumah Lk. PUNG LALLANG (DPO) dan Kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar jam 00.30 wita Terdakwa pun mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa menyiapkan alat lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu seorang diri, setelah mengkonsumsi Terdakwa pun menyimpan alat Terdakwa yakni satu batang pireks di bawah kasur tempat tidur Terdakwa sedangkan korek api dan sendok takar Terdakwa simpan di rak-rak bekas jualan Terdakwa dan sebagiannya Terdakwa buang, sedangkan sisa dari sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam sebuah kepala cas merk Vivo warna putih, setelah itu Terdakwa pun masuk untuk beristirahat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa lagi duduk duduk didepan rumah, tiba tiba datang tim Anggota Sat Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di BTN Wesabbe Blok C No.23 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, dan diamankan barang berupa:

*Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1539/PID.SUS/2024/PT MKS*



- 1 (satu) buah kepala cas merk Vivo warna putih;
  - 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai;
  - 1 (satu) buah pireks / pipa kaca yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalias barang bukti Narkotika No. LAB: 3635/NNF/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024 menerangkan bahwa:
- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening dengan berat netto awal 0,5762 gram dengan berat netto akhir 0,5267 gram. dengan nomor barang bukti 8426/2024/NNF, Positif mengandung Metamfetamina;
  - 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang berisi kristal bening dengan berat netto awal 0,0581 gram dengan berat netto akhir 0,0481 gram. dengan nomor barang bukti 8427/2024/NNF, Positif mengandung Metamfetamina;
  - 1 (satu) sachet bekas pakai. dengan nomor barang bukti 8428/2024/NNF, Positif mengandung Metamfetamina;
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik saudara RIO HERIAWAN Alias RIO Bin M. KASIM dengan nomor barang bukti 8429/2024/NNF Negatif mengandung Metamfetamina;
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Jenis Sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1539/PID.SUS/2024/PT MKS*





Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1539/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1539/PID.SUS/2024/PT MKS., tanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sdr dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang No. Reg. Perkara : PDM-110/Enz.2/Sidrap/10/2024, tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO HERIAWAN Alias RIO Bin M. KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO HERIAWAN Alias RIO Bin M. KASIM dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kepala cas merk Vivo warna putih;
  2. 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,5762 gram dengan berat netto akhir 0,5267 gram;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1539/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,0581 gram dengan berat netto akhir 0,0481 gram;
4. 1 (satu) sachet plastik kecil bekas pakai;
5. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
6. 1 (satu) buah korek gas;

Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sdr, tanggal 12 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Heriawan alias Rio bin M. Kasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menyimpan Narkoba Golongan I bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kepala *charger* merk Vivo warna putih;
  - 1 (satu) *sachet* plastik kecil yang berisi kristal bening jenis sabu dengan berat netto awal 0,5762 gram dengan berat netto akhir 0,5267 gram;
  - 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang berisi kristal bening jenis sabu dengan berat netto awal 0,0581 gram dengan berat netto akhir 0,0481 gram;
  - 1 (satu) *sachet* plastik kecil bekas pakai;
  - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah korek gas;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1539/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 148/Akta.Pid/2024/PN Sdr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sdr. tanggal 12 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa alasan-alasan Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sdr., tanggal 12 November 2024 tersebut, namun karena memori banding bukanlah suatu keharusan dalam pemeriksaan di tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa perkara ini ditingkat banding;

*Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1539/PID.SUS/2024/PT MKS*



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sdr., tanggal 12 November 2024 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa Rio Heriawan alias Rio bin M. Kasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, demikian pula mengenai pidana Penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan yang dimohonkan banding tersebut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka dengan demikian pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasakan adil, memberikan efek jera dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sdr., tanggal 12 November 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1539/PID.SUS/2024/PT MKS*



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sdr., tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Siswatmono Radianoro, S.H., dan Hongkun Otoh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Andi Hajerawati, S.H., Panitera

*Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1539/PID.SUS/2024/PT MKS*



Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Siswatmono Radiantoro, S.H

Ttd.

Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.

Ttd.

Hongkun Otoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Hajerawati, S.H.

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1539/PID.SUS/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)